

BAB IV

**ANALISIS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DALAM
PERSPEKTIF TAREKAT NAQSABANDIYAH DI KOTA PADANG**

**A. Analisis Metode Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam
Perspektif Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang**

Tarekat Naqsabandiyah sebagai salah satu tarekat *mu'tabarah*, dalam penentuan awal Ramadhan atau awal Syawal sangat akomodatif dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka pada umumnya mengikuti ketetapan pemerintah. Sekali pun mereka memiliki sistem perhitungan atau penentuan awal bulan kamariah, seperti yang ditemukan di daerah Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Maninjau, Agam, Solok dan Padang Pariaman. Hanya saja tidak dijadikan untuk pedoman bersama yang harus diikuti oleh seluruh pengikutnya.¹

Pengikut tarekat Naqsabandiyah yang menentukan sendiri penentuan awal Ramadhan dan awal Syawal adalah seperti yang terdapat di Kota Padang. Mereka telah berpuasa beberapa hari sebelum pemerintah menetapkan awal Ramadhan, begitu juga dalam pelaksanaan salat Idul Fitri, mereka telah salat beberapa hari sebelum keluar ketetapan dari pemerintah.²

Perbedaan penentuan awal Ramadhan dan Syawal ini telah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu, bahkan ketika negara Indonesia masih dipimpin oleh Soekarno, tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang telah

¹Wawancara dengan Angku Imam Dialai, Pengamat Tarekat Naqsabandiyah di Sumatera Barat, pada tanggal 22 Agustus 2012, jam 11.00 WIB

²*Ibid*

menunjukkan perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal. Ketika itu polemik perbedaan ini tidak dijadikan persoalan yang berarti. Perbedaan yang memang sangat kontras bila dibandingkan dengan sekarang. Menjelang Ramadhan dan Syawal media cetak dan elektronik dipenuhi dengan pemberitaan terkait tarekat Naqshabandiyah di Kota Padang. Beberapa kalangan bahkan memberikan stigma yang negatif terhadap tarekat Naqshabandiyah di Kota Padang ini.³

Sejauh penelusuran penulis, tarekat Naqshabandiyah di Kota Padang ini merupakan satu-satunya tarekat Naqshabandiyah yang mempunyai perbedaan awal Ramadhan dan awal Syawal dengan ketetapan pemerintah. Mereka beranggapan bahwa keputusan awal Ramadhan dan awal Syawal berada di tangan *mursyid*, pengikut tarekat Naqshabandiyah hanya akan berpuasa dan berlebaran ketika *mursyid* telah mengumumkan kepada mereka dari surau atau mushala setempat.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menganalisis satu persatu metode hisab rukyah yang digunakan oleh tarekat Naqshabandiyah dalam penentuan awal bulan kamariah, yaitu :

1. *Almanak Hisab Munjid*

Berdasarkan fakta-fakta yang penulis temui di lapangan, *Almanak Hisab Munjid* bukan hanya digunakan oleh tarekat Naqshabandiyah di Padang tetapi juga digunakan oleh beberapa tarekat Naqshabandiyah di Sumatera Barat. Tarekat Naqshabandiyah di Payakumbuh, Agam dan

³ Wawancara dengan Munir, Pengikut Tarekat Naqshabandiyah di Kota Padang pada tanggal 29 Agustus 2012, jam 16.00 WIB

Solok juga menggunakan *Almanak Hisab Munjid* sebagai pedoman penentuan awal bulan kamariah. Perbedaan yang mendasar antara tarekat Naqsabandiyah di Padang dengan tarekat Naqsabandiyah lainnya adalah perbedaan hari dalam mengawali proses perhitungan. Tarekat Naqsabandiyah di Padang mulai menghitung hari dari Kamis (tarekat Naqsabandiyah *al-Khamsiyah*), sedangkan tarekat Naqsabandiyah lainnya mulai menghitung dari hari Ahad (tarekat Naqsabandiyah *Ahadiyah*).⁴

Keabsahan dari *Almanak Hisab Munjid* ini juga patut untuk dipertanyakan. *Mursyid* tarekat Naqsabandiyah Kota Padang, Syafri Malin Mudo dalam wawancaranya menyatakan bahwa *Almanak Hisab Munjid* ini dibawa oleh Syekh Muhammad Thaib dari Mekah dan ditulis oleh seorang ahli falak dari Mekah.⁵ Sedangkan pada bagian bawah lembaran *Almanak Hisab Munjid* terdapat tiga baris tulisan berbahasa Arab-Melayu. Tulisan tersebut berisi penjelasan bagaimana cara menentukan awal bulan kamariah dengan menggunakan *Almanak Hisab Munjid*.

Pada zaman dahulu, bahasa Arab-Melayu merupakan salah satu bahasa yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau ketika ingin menulis atau pun berkirim surat, bahkan hingga sekarang orang tua di beberapa pelosok di Minangkabau masih mempertahankan tradisi

⁴Wawancara dengan Angku Imam Dialai, Pengamat Tarekat Naqsabandiyah di Sumatera Barat, pada tanggal 22 Agustus 2012, jam 11.00 WIB

⁵Wawancara dengan Syafri Malin Mudo, *Mursyid* Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 26 Agustus 2012, jam 14.30- 17.30 WIB

menulis dalam bahasa Arab-Melayu. Jadi, secara historis dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan juga *Almanak Hisab Munjid* ini ditulis oleh seorang ahli falak dari Minangkabau.⁶

Menurut Syamsul Bahri Khatib, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padang, ada kemungkinan *Almanak Hisab Munjid* ini dirumuskan oleh al-Raniri atau Abdul ar-Rouf.⁷ Pendapat ini pun masih diragukan kebenarannya karena tidak adanya buku yang menjelaskan tentang *Almanak Hisab Munjid*. *Mursyid* tarekat Naqsabandiyah, Syafri Malin Mudo ketika dikonfirmasi lebih lanjut terkait asal-usul dari *Almanak Hisab Munjid* tidak bisa menjelaskan asal-usul dari almanak tersebut. Dia berdalih hanya mewarisi almanak tersebut dari pendahulunya tanpa mempertanyakan asal-usulnya. Mereka menganggap apa pun yang berasal dari *mursyid* adalah sesuatu kebenaran, tanpa harus mempertanyakannya, begitu juga dalam hal almanak ini.⁸

Fenomena penentuan 1 Syawal 1433 H merupakan bukti bahwa tarekat ini mengeluarkan ketetapan awal bulan yang berbeda dengan pemerintah. Tarekat Naqsabandiyah menetapkan 1 Syawal 1433 H jatuh pada hari Kamis, 16 Agustus 2012. Ini berarti terjadi perbedaan 3 hari dari ketetapan pemerintah yang menetapkan 1 Syawal 1433 H jatuh pada hari Ahad, 19 Agustus 2012.

⁶Asnawi dan Mazmur Sya'roni, *Tarekat Naqsabandiyah di Minangkabau*, Jakarta: Harmoni, 2010, hlm. 211

⁷Wawancara dengan Syamsul Bahri Khatib, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padang, pada tanggal 29 Agustus 2012 jam 10.00 WIB

⁸Wawancara dengan Syafri Malin Mudo, *Mursyid* Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 26 Agustus 2012, jam 14.30- 17.30 WIB

Langkah-langkah menentukan awal bulan kamariah dengan *Almanak Hisab Munjid* adalah⁹ :

1. Tentukan tahun yang akan dicari.

Contoh : 1433 H. Untuk mencari tahun, 1433 dibagi dengan

8. Sisa 1433 : 8 adalah 1. Berdasarkan *Almanak Hisab Munjid* urutan ke-1 itu adalah tahun alif.

Tabel 1. Tahun dan Bilangan Tahun dalam *Almanak Hisab Munjid*

No. Urut	Tahun	Bilangan
1	Alif	1
2	Ha	5
3	Jim	3
4	Zal	7
5	Dal 1	4
6	Ba	2
7	Waw	6
8	Dal 2	4

Sumber : Diolah dari *Almanak Hisab Munjid*

2. Tentukan bulan yang akan dicari. Contoh bulan Syawal. Berdasarkan *Almanak Hisab Munjid*, bulan Syawal termasuk tahun zal (7).

⁹ *Ibid*

Tabel 2. Bulan dan Bilangan Bulan
dalam *Almanak Hisab Munjid*

Bulan Kamariah	Bulan	Bilangan
Muharam	Zal	7
Safar	Ba	2
Rabi'ul Awal	Jim	3
Rabi'ul Akhir	Ha	5
Jumadil Awal	Waw	6
Jumadil Akhir	Alif	1
Rajab	Ba	2
Sya'ban	Dal	4
Ramadhan	Ha	5
Syawal	Zal	7
Dzulqa'idah	Alif	1
Dzulhijjah	Jim	3

Sumber : Diolah dari *Almanak Hisab
Munjid*

3. Lihatlah pada *Almanak Hisab Munjid* tahun alif dan bulan zal terletak pada kolom apa. Setelah itu tariklah dari tahun alif ke bawah dan tarik pula dari bulan zal ke samping kiri. Keduanya akan bertemu pada satu kolom hari. Tahun alif dan bulan zal akan bertemu pada kolom hari Kamis.
4. 1 Syawal 1433 H jatuh pada hari Kamis. Untuk mengetahui awal Syawal 1433 H dalam penanggalan masehi, harus diketahui lebih

dahulu awal Ramadhan 1433 H. Awal Ramadhan 1433 H menurut tarekat Naqshabandiyah berdasarkan *Almanak Hisab Munjid* adalah pada hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2012. Jika awal Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Selasa, maka 29 Ramadhan 1433 H juga jatuh pada hari Selasa (14 Agustus 2012). Jumlah hari pada bulan Ramadhan adalah 30 hari, maka dapat disimpulkan 1 Syawal 1433 H adalah hari Kamis, 16 Agustus 2012.

Tabel 3. Awal Syawal 1433 H

4 د	6 و	2 ب	4 د	7 ز	3 ج	5 هـ	1 ا	المحرم	
احد	ثلث	جمعة	احد	اربعاء	سبت	اسنن	خميس	المحرم	ز 7
ثلث	خميس	احد	ثلث	جمعة	اسنن	اربعاء	سبت	صفر	ب 2
اربعاء	جمعة	اسنن	اربعاء	سبت	ثلث	خميس	احد	ربيع الاول	ج 3
جمعة	احد	اربعاء	جمعة	اسنن	خميس	سبت	ثلث	ربيع الاخير	هـ 5
سبت	اسنن	خميس	سبت	ثلث	جمعة	احد	اربعاء	جمد الاول	و 6
اسنن	اربعاء	سبت	اسنن	خميس	احد	ثلث	جمعة	جمد الاخير	ا 1
ثلث	خميس	احد	ثلث	جمعة	اسنن	اربعاء	سبت	رجب	ب 2
خميس	سبت	ثلث	خميس	احد	اربعاء	جمعة	اسنن	سعبان	د 4
جمعة	احد	اؤبعا	جمعة	اسنن	خميس	سبت	ثلث	رمضان	هـ 5
احد	ثلث	جمعة	احد	اربعاء	سبت	اسنن	خميس	سول	ز 7
اسنن	اربعاء	سبت	اسنن	خميس	احد	ثلث	جمعة	ذالقعده	ا 1
اربعاء	جمعة	اسنن	اربعاء	سبت	ثلث	خميس	احد	ذالحجه	ج 3

Sumber : *Almanak Hisab Munjid*

Penggunaan tahun alif, ha, jim, zal, dal 1, ba, waw, dal 2 dan bulan zal, ba, jim, ha 1, waw, alif, ba, dal, ha 2, za, alif, jim dalam

Almanak Hisab Munjid, *mursyid* tarekat Naqsabandiyah, Syafri Malin Mudo ketika dikonfirmasi mengenai asal dari bulan dan tahun tersebut tidak bisa menjelaskan secara terperinci. Proses perhitungan tersebut sudah dia terima dari *mursyid* sebelumnya, Angku Munir dan dia tidak mempertanyakan rincian dari proses perhitungan tersebut kecuali hanya menerimanya begitu saja. Syafri Malin Mudo hanya menyatakan bahwa dia pernah disuruh oleh Syekh Muhammad Thaib untuk menghafalkan beberapa bait yang berbahasa Arab. Menurutnya, beberapa bait tersebut merupakan salah satu dasar rumus perhitungan dalam *Almanak Hisab Munjid*.¹⁰ Beberapa bait tersebut adalah :

الله (1x) هدى الله (5x) جمل الفعل (3x) زرع الله زرع بلا بذر (7x) دين
الله (4x) بدء السموات والارض (2x) ويل لمن عصى (6x) و دين الله (4x)¹¹
زرع الله زرع بلا بذر (7x) بدء السموات والارض (2x) جمل الفعل (3x) هدى
الله (5x) ويل لمن عصى (6x) بدء السموات والارض (2x) دين الله (4x) هدى
الله (5x) زرع الله زرع بلا بذر (7x) الله (1x) جمل الفعل (3x)¹²

Berdasarkan bait pertama, penulis memahami bahwa untuk menentukan hitungan tahun, adalah dengan menjadikan “awal huruf” dari setiap kata/kalimat dari penggalan pertama dari bait di atas sebagai dasar penghitungannya. Dari penggalan bait pertama tersebut didapatkan kata-kata: “Allah, hudallah” dan seterusnya sampai “dinullah”.

¹⁰*Ibid*

¹¹Imam Dialai, *Tarekat Syatariyah dan Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia*, Jakarta: Buana Press, 1992, hlm. 43

¹²*Ibid*

Berdasarkan kata tersebut diambil huruf-huruf awalnya sehingga ditemukan huruf yang 8, yaitu : alif, ha, jim, zal, dal, ba, wau, dan dal (akhir). Kemudian di dalam bait itu setiap kata ada yang diucapkan 1 x dan ada yang 2 x, 3 x, 4 x, 5 x, 6 x, dan 7 x. Berapa kali setiap kalimat itu diulang, itulah yang menjadi nilai dari huruf itu. Dari penggalan bait tersebut dapat diketahui bahwa “alif” = 1 x, “ha” = 5 x, “jim” = 3 x, “zal” = 7 x, “dal” = 4 x, “ba” = 2 x, “wau” = 6 x, dan “dal” = 4 x. Karena jumlah hurufnya hanya 8 maka rumus tersebut dinamakan dengan “bilangan tahun yang 8 (delapan)” dan urutan dari huruf-huruf awal pada bait pertama dijadikan pedoman menentukan tahun dalam *Almanak Hisab Munjid*.¹³

Penggalan bait kedua didapatkan kata-kata yang sama dengan penggalan bait yang pertama, hanya urutannya yang berbeda, yaitu: “zara'allahu zar'an bila badzrin” dan seterusnya sampai “jamalul fi'li.” Dari kata-kata tersebut diambil huruf awalnya sehingga ditemukan huruf yang 12, yaitu : zal (z), ba (b), jim (j), ha (h), wau (w), alif (a), ba (b), dal (d), ha (h), zai (z), alif (a), dan jim (j). Kemudian dalam bait itu setiap kata ada yang diucapkan 1 x dan ada yang 2 x, 3 x, 4 x, 5 x, 6 x, dan 7 x. Berapa kali setiap kalimat itu, itulah yang menjadi nilai dari huruf itu. Akhirnya dari kata-kata di atas didapatkan huruf yang 12 sekaligus dengan nilainya, yaitu huruf : zal = 7 x, ba = 2 x, Jim = 3 x, ha = 5 x, wau = 6 x, ba = 2 x, dal = 4 x, ha = 5 x, zai = 7 x, alif = 1 x, dan Jim = 3 x.

¹³Asnawi dan Mazmur Sya'roni, *op.cit*, hlm. 216

Inilah yang disebut dalam rumusan itu dengan “bulan yang dua belas (12)”.¹⁴

Beberapa bait tulisan tersebut bukanlah hadis Nabi Saw dan bukan juga perkataan sahabat. Bait tersebut telah dijadikan pedoman dalam menentukan bilangan tahun dan bulan dalam *Almanak Hisab Munjid* sejak puluhan tahun yang lalu. Hal tersebut membuktikan betapa kuatnya keyakinan pengikut tarekat Naqshabandiyah terhadap apa yang telah dijadikan dasar untuk penghitungan dan penentuan awal bulan tersebut.

Tarekat Naqshabandiyah di Sumatera Barat lainnya seperti Limapuluh Kota, Solok dan Maninjau berpatokan pada hari Ahad dalam menentukan awal bulan kamariah. Jika dimulai menghitung dari hari Ahad, maka tarekat Naqshabandiyah akan berlebaran sama dengan ketetapan pemerintah, yaitu hari Ahad (19 Agustus 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan penetapan awal bulan kamariah antara tarekat Naqshabandiyah dengan pemerintah tergolong cukup jauh yaitu berkisar antara 2-4 hari. Hal ini tentunya sangat meresahkan karena berkaitan dengan ibadah umat Islam. Apalagi akhir-akhir ini perbedaan tersebut sering dipolitisir oleh kalangan tertentu sehingga persoalan yang awalnya tidak dipermasalahkan menjadi bermasalah.

¹⁴*Ibid*

Berdasarkan *Almanak Hisab Munjid* dapat diketahui nama-nama dan jumlah hari dalam tahun hijriah, yaitu :

Tabel 4. Nama dan Jumlah Hari dalam Tahun Hijriah

No.	Nama Bulan	Hari	Jumlah
1.	Muharram	30	30
2.	Safar	29	59
3.	Rabi'ul Awal	30	89
4.	Rabi'ul Akhir	29	118
5.	Jumadil Awal	30	148
6.	Jumadil Akhir	29	177
7.	Rajab	30	207
8.	Sya'ban	29	236
9.	Ramadhan	30	266
10.	Syawal	29	296
11.	Dzulqa'dah	30	325
12.	Dzulhijjah	29/30	354/355

Sumber : Diolah dari *Almanak Hisab Munjid*

Siklus atau daur pada *Almanak Hisab Munjid* ini adalah selama 8 tahun (1 windu), dengan begitu dapat ditetapkan bahwa pada urutan 2, 5 dan 7 merupakan tahun panjang (355 hari), sedangkan pada urutan ke 1, 3, 4, 6 dan 8 merupakan tahun pendek (354 hari).

Tahun-tahun dalam satu windu (8 tahun) diberi nama dengan huruf jumali yaitu :

Tabel 5. Nama Tahun dan Bilangan Tahun dalam
Almanak Hisab Munjid

No.	Tahun	Nama Tahun	Bilangan
1.	Tahun pertama	Alif	1
2.	Tahun kedua	Ha	5
3.	Tahun ketiga	Jim	3
4.	Tahun keempat	Zal	7
5.	Tahun kelima	Dal awal	4
6.	Tahun keenam	Ba	2
7.	Tahun ketujuh	Waw	6
8.	Tahun kedelapan	Dal akhir	4

Sumber : Diolah dari *Almanak Hisab Munjid*

Jika ditelusuri dalam *Almanak Hisab Munjid*, maka dalam tahun setiap windu meliputi $354 \times 8 + 3 = 2835$ hari. Selanjutnya KPK dari 8 (siklus *Almanak Hisab Munjid*) dan 30 (siklus penanggalan hijriah) adalah 120. Kemudian untuk *Almanak Hisab Munjid*, $120 : 8 = 15$ dan 15×2835 hari = **42525 hari**. Untuk tahun hijriah, $120 : 30 = 4$ dan 4×10631 hari = **42524 hari**. Hal ini juga dapat diketahui dengan model perhitungan yang lain, yaitu :

Untuk *Almanak Hisab Munjid* = $354 \frac{3}{8}$ hari

Untuk tahun Hijriyah = $354 \frac{11}{30}$ hari

Selisih = $354 \frac{3}{8} - 354 \frac{11}{30}$

$$= 354 \frac{45}{120} - 354 \frac{44}{120} = \frac{1}{120}$$

$$\begin{aligned} \text{Almanak Hisab Munjid} &= 120 \times 354 \frac{3}{8} = \mathbf{42525 \text{ hari}} \\ \text{Tahun Hijriyah} &= 120 \times 354 \frac{11}{30} = \mathbf{42524 \text{ hari}} \end{aligned}$$

Dalam waktu 120 tahun sistem *Almanak Hisab Munjid* akan melonjak 1 hari bila dibandingkan dengan sistem hijriah. Oleh karena itu, setiap 120 tahun ada pengurangan 1 hari, yaitu yang seharusnya tahun panjang (kabisat) dijadikan tahun pendek (basithah).

Hasil perhitungan dari *Almanak Hisab Munjid* terpaut perbedaan 1 hari dari hasil perhitungan kalender hijriah, oleh sebab itu harus dilakukan koreksi dengan cara memajukan *Almanak Hisab Munjid* 1 hari setiap 120 tahun. Hal ini karena 1 tahun peredaran Bulan pada *Almanak Hisab Munjid* selama $354 \frac{3}{8}$ hari atau 354 hari 9 jam, sedangkan 1 tahun peredaran Bulan pada tahun Hijriah selama $354 \frac{11}{30}$ hari atau 354 hari 8 jam 48 menit.

Pada *Almanak Hisab Munjid* yang digunakan oleh tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang tidak mengenal adanya pengurangan 1 hari dalam jangka waktu 120 tahun. Ini menyebabkan terjadinya perbedaan hasil perhitungan yang cukup jauh dalam penentuan awal bulan kamariahnya apabila dibandingkan dengan kalender hijriah. Formulasi *Almanak Hisab Munjid* yang digunakan oleh tarekat Naqsabandiyah pada saat ini adalah formulasi yang seharusnya digunakan antara tahun 1 H – 120 H. Ketika tarekat Naqsabandiyah menentukan 1 Syawal 1433 H jatuh pada hari Kamis, maka dapat

diketahui bahwa hari Kamis yang dimaksud bukanlah hari Kamis pada tanggal 16 Agustus 2012, karena seharusnya hingga saat ini sudah ada pengurangan 11 hari *Almanak Hisab Munjid* dari ketetapan sebelumnya.

Tarekat Naqsabandiyah *al-Khamsiyah* ini memulai menghitung hari dari hari Kamis, yaitu berpedoman kepada ketetapan bahwa 1 Muharram tahun 1 Hijriah adalah jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M. Hal ini dapat dilihat pada tabel *Almanak Hisab Munjid*, tabel dimulai pada hari Kamis yang bertepatan dengan tahun 1 H. Setelah mencermati hal tersebut maka hendaknya harus ada reformulasi tabel yang dijadikan panduan dalam penentuan awal bulan kamariah oleh tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang.

Ketentuan yang harus dipertimbangkan adalah sejak tahun 1 H hingga sekarang sudah berapa kali seharusnya pengurangan hari dalam *Almanak Hisab Munjid*. Seperti ketentuan di atas, setiap 120 tahun ada pengurangan 1 hari, maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya ada pengurangan beberapa hari dari hasil ketetapan awal bulan kamariah yang digunakan oleh tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat sebuah formulasi baru untuk pedoman penentuan awal bulan menurut *Almanak Hisab Munjid*, yaitu :

1. Tahun 1 H – 120 H = Kamis
2. Tahun 121 H – 240 H = Rabu
3. Tahun 241 H – 360 H = Selasa
4. Tahun 361 H – 480 H = Senin

5. Tahun 481 H – 600 H = Ahad
6. Tahun 601 H – 720 H = Sabtu
7. Tahun 721 H – 840 H = Jum'at
8. Tahun 841 H – 960 H = Kamis
9. Tahun 961 H – 1080 H = Rabu
10. Tahun 1081 H – 1200 H = Selasa
11. Tahun 1201 H – 1320 H = Senin
12. Tahun 1321 H – 1440 H = Ahad

Setelah memperhatikan ketentuan di atas, maka dapat direformulasikan tabel *Almanak Hisab Munjid* yang baru, yaitu :

Tabel 6. Formulasi Baru Tabel *Almanak Hisab Munjid* periode tahun 1321 H – 1440 H dan daftar awal bulan kamariah dari tahun 1433 H- 1440 H

	Bilangan	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440
Tahun Hijriah	Tahun	Alif 1	Ha 5	Jim 3	Zal 7	Dal A. 4	Ba 2	Waw 6	Dal Ts. 4
Muharram	Zal 7	Ahad	Kamis	Selasa	Sabtu	Rabu	Senin	Jum'at	Rabu
Safar	Ba 2	Selasa	Sabtu	Kamis	Senin	Jum'at	Rabu	Ahad	Jum'at
Rabi'ul Awal	Jim 3	Rabu	Ahad	Jum'at	Selasa	Sabtu	Kamis	Senin	Sabtu
Rabi'ul Akhir	Ha 5	Jum'at	Selasa	Ahad	Kamis	Senin	Sabtu	Rabu	Senin
Jumadil Awal	Waw 6	Sabtu	Rabu	Senin	Jum'at	Selasa	Ahad	Kamis	Selasa
Jumadil Akhir	Alif 1	Senin	Jum'at	Rabu	Ahad	Kamis	Selasa	Sabtu	Kamis
Rajab	Ba 2	Selasa	Sabtu	Kamis	Senin	Jum'at	Rabu	Ahad	Jum'at
Sya'ban	Dal 4	Kamis	Senin	Sabtu	Rabu	Ahad	Jum'at	Selasa	Ahad
Ramadhan	Ha 5	Jum'at	Selasa	Ahad	Kamis	Senin	Sabtu	Rabu	Senin
Syawal	Zal 7	Ahad	Kamis	Selasa	Sabtu	Rabu	Senin	Jum'at	Rabu
Dzulqa'dah	Alif 1	Senin	Jum'at	Rabu	Ahad	Kamis	Selasa	Sabtu	Kamis
Dzulhijjah	Jim 3	Rabu	Ahad	Jum'at	Selasa	Sabtu	Kamis	Senin	Sabtu

Sumber : Olahan Pribadi

Berdasarkan data di atas, maka perbedaan yang selama ini terjadi antara ketetapan pemerintah dengan hasil perhitungan dari *Almanak Hisab Munjid* dapat diminimalisir. Untuk perbandingan, di bawah ini akan dipaparkan hasil perhitungan awal bulan kamariah tahun 1434 H dari tiga metode, yaitu :

Tabel 7. Daftar awal bulan dari *Almanak Hisab Munjid*, Tahun Jawa dan Hisab Kontemporer dari bulan Rajab - Dzulhijjah

No.	Bulan	<i>Almanak Hisab Munjid</i>	Tahun Jawa	Hisab Kontemporer
1.	Rajab/Rejeb	Sabtu, 11 Mei 2013	Sabtu, 11 Mei 2013	Sabtu, 11 Mei 2013
2.	Sya'ban/Ruwah	Senin, 10 Juni 2013	Senin, 10 Juni 2013	Senin, 10 Juni 2013
3.	Ramadhan/Poso	Selasa, 9 Juli 2013	Selasa, 9 Juli 2013	Rabu, 10 Juli 2013
4.	Syawal/Bodo	Kamis, 8 Agustus 2013	Kamis, 8 Agustus 2013	Kamis, 8 Agustus 2013
5.	Dzulqo'dah/Apit	Jum'at, 6 September 2013	Jum'at, 6 September 2013	Sabtu, 7 September 2013
6.	Dzulhijjah/Besar	Ahad, 6 Oktober 2013	Ahad, 6 Oktober 2013	Ahad, 6 Oktober 2013

Sumber : Dihitung dan diolah dari berbagai sumber

Selain masalah keabsahan dari *Almanak Hisab Munjid* masih dipertanyakan, penggunaan hisab '*urfi*' yang oleh sebagian pengikut tarekat Naqsabandiyah juga perlu dikaji ulang. Perhitungan secara '*urfi*' ini bersifat tetap, umur Bulan itu tetap setiap bulannya. Bulan yang ganjil/ gasal berumur tiga puluh hari sedangkan bulan yang genap berumur dua puluh sembilan hari.¹⁵ Dengan demikian, bulan Ramadhan sebagai bulan kesembilan (ganjil) selamanya akan berumur tiga puluh hari. Ketentuan tentang umur suatu Bulan sangat bergantung pada visibilitas hilal awal bulan tersebut. Kenyataannya umur Bulan itu tidak

¹⁵ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004, hlm. 111

mesti berselang-seling antara 30 dan 29 hari untuk Bulan ganjil dan genap. Bisa saja umurnya justru sebaliknya 29 dan 30 hari. Bisa juga umur Bulan itu berturut-turut 29 atau berturut-turut 30 hari.

2. Hitungan Lima

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab III, hitungan lima berpedoman kepada ketetapan awal bulan tahun sebelumnya.¹⁶ Contohnya, jika ingin menentukan 1 Syawal 1433 H, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kapan 1 Syawal 1432 H. 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Ahad. Itu artinya 1 Syawal 1433 H jatuh pada hari Kamis (1. Ahad, 2. Senin, 3. Selasa, 4. Rabu, 5, Kamis).

Hitungan lima yang digunakan oleh tarekat Naqsabandiyah masih tergolong *'urfi*. Dalam keilmuan falak, hisab *'urfi* tidak relevan dijadikan dasar perhitungan awal bulan kamariah, apalagi sesuatu yang kaitannya dengan ibadah. Sebaiknya jika hal itu berkaitan dengan ibadah, proses perhitungan lebih baik menggunakan hisab kontemporer. Setelah itu hasil perhitungan diverifikasi dengan *rukyah al-hilal*.

Ketetapan awal bulan kamariah dari *Almanak Hisab Munjid* dan hitungan lima tidak selamanya sama bahkan cenderung lebih sering berbeda.

¹⁶Wawancara dengan Syafri Malin Mudo, *Mursyid* Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 26 Agustus 2012, jam 14.30- 17.30 WIB

Tabel 4. Awal Syawal 1433-1435 H

Metode	1433	1434	1435
<i>Almanak</i>	Kamis,	Senin,	Sabtu,
<i>Hisab Munjid</i>	16 Agustus 2012	5 Agustus 2013	26 Juli 2014
Hitungan lima	Kamis, 16 Agustus 2012	Senin, 5 Agustus 2013	Jum'at, 25 Juli 2014

Sumber : Diolah dari *Almanak Hisab Munjid*

Perbedaan tersebut tidak menjadi persoalan yang berarti bagi pengikut Tarekat Naqsabandiyah karena keputusan akhir dari penetapan awal Ramadhan, awal Syawal dan awal Dzulhijjah berada di tangan *mursyid*. Untuk penentuan awal bulan kamariah yang berkaitan dengan prosesi ibadah –awal Ramadhan, awal Syawal dan awal Dzulhijjah-*mursyid* menggunakan metode *Almanak Hisab Munjid*. Keputusan diambil tanpa sidang *itsbat* atau pun keputusan bersama dari semua pengikut tarekat Naqsabandiyah.¹⁷

3. Melihat Bulan

Rukyah al-hilal yang dilakukan oleh tarekat Naqsabandiyah berbeda dengan *rukyah al-hilal* yang dilakukan oleh pemerintah atau pun oleh organisasi keagamaan lainnya. Proses melihat hilal dilakukan dengan mata telanjang pada tanggal 8, 15 dan 22 di setiap bulannya. Jika

¹⁷*Ibid*

setelah dilihat, umur Bulan dan bentuk Bulan tidak sesuai, maka mereka memundurkan harinya sesuai dengan bentuk Bulan.¹⁸

Gambar 1. Fase-Fase Bulan Menurut Penanggalan Hijriyah



Sumber : Google Image


Pada dasarnya, pemilihan hari ke-8, 15 dan 22 untuk melihat Bulan karena diperkirakan bentuk Bulan akan kelihatan jelas ketika dilihat dengan mata telanjang. Ketika Bulan bergerak, maka ada bagian Bulan yang menerima sinar Matahari terlihat dari Bumi. Bagian Bulan ini yang terlihat dari Bumi sangat kecil dan membentuk Bulan sabit. Itulah yang dikenal dengan *hilal* awal bulan. Pada awal bulan, hilal sangat sulit dilihat dengan mata telanjang. Semakin jauh Bulan bergerak meninggalkan *ijtima'*, semakin besar pula cahaya Bulan yang tampak dari Bumi. Sekitar tujuh hari kemudian sesudah Bulan mati, Bulan akan tampak dari Bumi dengan bentuk setengah lingkaran. Itulah yang disebut dengan *kwartir I* atau *tarbi' awal*. Pada fase ini, umur Bulan

¹⁸*Ibid*

diperkirakan 7-8 hari. Bulan yang berbentuk setengah lingkaran cukup mudah untuk dirukyah.¹⁹

Pada akhirnya sampailah Bulan pada titik terjauh dari Matahari dan secara penuh menghadap ke Matahari yang disebut dengan saat *istiwa*. Pada saat *istiwa*, Bumi persis sedang berada antara Bulan dan Matahari. Bagian Bulan yang sedang menerima sinar Matahari hampir seluruhnya terlihat dari Bumi, akibatnya Bulan tampak seperti bulatan penuh yang dinamakan *badr* atau Bulan purnama. Pada fase ini diperkirakan umur Bulan adalah 14-15 hari. Setelah itu Bulan bergerak terus dan bentuk Bulan semakin mengecil. Sekitar tujuh hari kemudian setelah purnama, Bulan akan tampak dalam bentuk setengah lingkaran lagi itulah yang disebut dengan *kwartir II* atau *tarbi' sani*. Pada fase ini, umur Bulan berkisar antara 21, 22, 23 hari. Akhirnya sampailah pada saat *ijtima'* kembali dan menjelang bulan berikutnya dimana sama sekali tidak tampak dari Bumi (Bulan mati).²⁰

Gambar 2. Fase-Fase Bulan



Sumber : Google Image

¹⁹ Halan Edward, *Ilmu Kosmografi*, Bandung : Cipta Pustaka, 1998, hlm. 24

²⁰ *Ibid*

Melihat Bulan untuk menentukan awal bulan kamariah juga kadang menemui beberapa hambatan. Untuk melihat Bulan, tarekat Naqsabandiyah menggunakan mata telanjang dan tidak pernah menggunakan teropong. Kemungkinan Bulan untuk bisa terlihat tentu akan sulit, terlebih jika merujuk kepada beberapa faktor dalam *perukyahan* seperti keadaan tempat, ketinggian tempat, atmosfer dan faktor alam. Sekalipun Bulan dapat terlihat, perkiraan umur Bulan yang dijadikan pedoman awal bulan masih bersifat '*urfi*.

B. Analisis Latar Belakang Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang Mempertahankan Prinsip Hisab Rukyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

1. Faktor Budaya dan Historis

Sejak kedatangannya ke Kota Padang, tarekat Naqsabandiyah telah ikut mewarnai kebudayaan dan tatanan sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga sebaliknya, kebudayaan Minang ikut mempengaruhi doktrin-doktrin tarekat Naqsabandiyah. Akulturasi antara keduanya membentuk pola ajaran tarekat Naqsabandiyah yang adaptif dan dapat diterima oleh masyarakat Minangkabau secara luas.²¹

Secara historis, warga Minangkabau pada umumnya dan Kota Padang pada khususnya adalah orang yang sangat menjunjung tinggi

²¹Wawancara dengan Syafri Malin Mudo, *Mursyid* Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 26 Agustus 2012, jam 14.30- 17.30 WIB

nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam hidupnya. Walaupun dalam keseharian orang Minangkabau tidak bisa dipisahkan dari kehidupan yang dipenuhi dengan aturan-aturan adat. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar orang Minangkabau yaitu *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Makna dari prinsip ini adalah Islam dan adat Minangkabau adalah dua hal yang terintegrasi. Kitabullah disini berarti al-Qur'an. al-Qur'an berisikan firman Allah Swt, yang dijadikan prinsip utama ajaran Islam.

Keberadaan surau di Minangkabau mempunyai peranan yang penting dalam bidang pendidikan dan pembinaan keagamaan. Orang Minangkabau tumbuh dan besar di Surau. Berbagai kegiatan spritual dan non-spritual dilakukan disana. Sebutan surau biasanya dikonotasikan dengan istilah langgar atau mushola. Sebenarnya term ini tidak bisa disamakan begitu saja. Istilah surau lahir dari warisan agama Hindu-Budha atau para leluhur yang menganut paham animisme, dinamisme dan politeisme. Sementara langgar digunakan sebagai tempat mengaji dan salat oleh muslim Jawa dan mushola merupakan term mutakhir yang sangat baru.²²

Surau sangat memainkan peranan penting sebagai "local genius" dalam kehidupan keagamaan, sosial-budaya dan adat istiadat masyarakat Minangkabau. Surau tidak hanya mampu melahirkan sejumlah ulama

²²*Ibid*

besar yang berpengaruh tetapi juga mewariskan khazanah intelektual yang sedemikian kaya.²³

Pusat-pusat kegiatan tarekat Naqshabandiyah di Minangkabau dilaksanakan di surau. Keadaan ini sangat menguntungkan tarekat Naqshabandiyah karena dalam perkembangannya, surau adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Minangkabau dan dengan begitu tarekat Naqshabandiyah dapat mengambil tempat di hati orang Minangkabau. Apalagi tarekat yang sebelumnya sudah berkembang di Minangkabau, yaitu tarekat Syathariyah sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat setempat.²⁴

Budaya ke surau orang Minangkabau dengan cepat terintegrasi dengan doktrin-doktrin tarekat Naqshabandiyah yang notabeneanya berpusat di surau. Secara otomatis, ajaran tentang metode hisab rukyah awal bulan kamariah juga mendapatkan tempat di hati masyarakat. Berbagai kegiatan hisab rukyah yang berkaitan dengan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dilakukan dan disosialisasikan di surau sehingga masyarakat dengan cepat menerima metode tersebut sebagai satu-satunya metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah. Pengikut tarekat Naqshabandiyah telah mempraktekkan ajaran ini sejak zaman Soekarno hingga sekarang. Jadi, metode hisab

²³Oman Fathurahman, *Tarekat Syathariyah di Minangkabau*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2008, hlm. 10

²⁴*Ibid*, hlm. 12

rukyaah ini telah dipraktekkan secara turun temurun oleh pengikut tarekat Naqsabandiyah.²⁵

Menurut tarekat Naqsabandiyah, dalam hal yang kaitannya dengan ibadah harus dilakukan *ijtihad* dan penetapan sendiri. Mereka tidak mempercayai *ijtihad* dan penetapan pemerintah maupun tarekat lain. *Mursyid* tarekat Naqsabandiyah, Syafri Malin Mudo juga tidak menutup diri untuk mempelajari metode hisab rukyaah yang lain dalam penentuan awal bulan kamariah, tetapi dia menganggap bahwa metode hisab rukyaah tarekat Naqsabandiyah mempunyai nilai historis yang tinggi dan hanya dipraktekkan oleh tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat. Selain itu, metode yang dipakai oleh tarekat juga tergolong mudah dan warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Jika harus mempelajari hisab kontemporer, Syafri Malin Mudo berdalih bahwa hal itu akan membutuhkan waktu yang lama karena perhitungannya lebih sulit.²⁶

2. Faktor Kepercayaan

Kepercayaan pengikut tarekat Naqsabandiyah akan hasil perhitungan awal bulan kamariah dengan metode hisab rukyaah mereka sangat kuat, bahkan beberapa kali pemerintah daerah terkait melakukan sosialisasi tentang penentuan awal bulan kamariah tetapi tidak membuahkan hasil. Ormas Muhammadiyah Kota Padang juga sempat

²⁵Wawancara dengan Angku Imam Dialai, Pengamat Tarekat Naqsabandiyah di Sumatera Barat, pada tanggal 22 Agustus 2012, jam 11.00 WIB

²⁶Wawancara dengan Syafri Malin Mudo, *Mursyid* Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 26 Agustus 2012, jam 14.30- 17.30 WIB

beberapa kali mendatangi *mursyid* dan pengikut tarekat Naqsabandiyah untuk berdiskusi tetapi tidak menghasilkan titik temu.²⁷

Persoalan ibadah merupakan persoalan otoritas individu yang tidak boleh dikendalikan maupun ada intimidasi dari orang lain, sekalipun pemerintah sebagai otoritas yang berdaulat dan sah. Persoalan agama itu lebih kepada persoalan keyakinan dan hubungan antara manusia dengan Allah Swt, sehingga manusia satu dengan yang lain tidak ada hak untuk ikut campur.

Ajaran yang berkembang, serta pemikiran yang telah tertanam pada mereka menilai bahwa *ulil amri* dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang kendali dipegang oleh orang-orang yang kurang alim untuk memahami dan menentukan persoalan agama. Mereka juga memandang bahwa penentuan awal bulan kamariah sering dipolitisir oleh pemerintah untuk kepentingan golongan tertentu.²⁸

3. Fanatik terhadap Guru atau Mursyid

Persoalan mendasar di kalangan Naqsabandiyah adalah fanatik kepada ketetapan guru-guru terdahulu sangat berlebihan, sehingga tidak ada ruang gerak bagi para pengikutnya untuk mengkritisi apa yang telah ditetapkan ulama terdahulu menjadi tertutup. Sekalipun para khalifah

²⁷Asnawi dan Mazmur Sya'roni, *op.cit*, hlm. 218

²⁸Wawancara dengan Syafri Malin Mudo, *Mursyid* Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 26 Agustus 2012, jam 14.30- 17.30 WIB

²⁸Asnawi dan Mazmur Sya'roni, *op.cit*, hlm. 219

yang datang kemudian sudah tidak mampu lagi menjelaskan ketetapan yang dibuat oleh guru-guru mereka terdahulu itu.²⁹

Fanatik tersebut berawal dari sebuah ketaatan, tetapi seiring berjalannya waktu ketaatan yang berlandaskan *taqlid* berubah menjadi kefanatikan. Begitu juga dalam hal penentuan awal bulan kamariah terutama pada bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, pengikut tarekat Naqsabandiyah selalu mengikuti keputusan *mursyid* dan menafikan ketetapan awal bulan kamariah yang dikeluarkan pemerintah. Para pengikut tarekat Naqsabandiyah bahkan tidak mengetahui cara penggunaan *Almanak Hisab Munjid* sebagai penentu awal bulan kamariah. Mereka hanya menjalankan ketetapan tersebut tanpa mempertanyakan bahkan mempelajarinya karena mereka beranggapan hal tersebut adalah kewenangan *mursyid*.

Penggunaan *Almanak Hisab Munjid* sebagai penentu awal bulan kamariah mungkin relevan pada pada tahun 1 H – 120 H, tetapi seiring berjalannya waktu penggunaan *Almanak Hisab Munjid* tersebut sudah tidak relevan. Teknologi dan keilmuan falak selalu berkembang sehingga diharuskan adanya perubahan dalam metode penentuan awal bulan kamariah, apalagi hal ini kaitannya dengan prosesi ibadah. Metode yang digunakan oleh tarekat Naqsabandiyah tersebut harus dilestarikan dengan memberikan beberapa koreksi pada konsep perhitungannya sehingga menghasilkan perhitungan yang lebih valid dan akurat.
